



PT ASURANSI DAYIN MITRA TBk Berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 4 dan 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

Hari/Tanggal Waktu Tempat

Senin, 27 Juni 2016 Pukul 08.45 WIB s/d 09.50 WIB.

Ruang Rapat Sakura, Grand Tropic Suites' Hotel, Lantai 1

Jl. Letjen S. Parman Kav. 3, Slipi, Jakarta

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan, dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pemberan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2015.

- Prenetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2016.
 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016.
 a. Penambahan anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan.
 b. Penetapan tugas, wewenang, besamya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan yang baru diangkat serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Komisaris Independen yang baru diangkat. yang baru diangkat
- Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat: Presiden Direktur : Ibu Dewi Mandrawan

Bapak Purnama Hadiwidjaja Bapak Johny Dharma Setiawan Direktur Independen Presiden Komisaris Bapak Bustomi Usman

Komisaris Bapak Yugi Prayanto
Komisaris Independen : Ibu Lisda Gandi Wijaya

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili 156.215 600 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima belas ribu enam ratus) saham dengan hak suara yang sah atau 81,36 % dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. D.
- Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat :
 - Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata
- Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara, dengan cara mengangkat tangan. Bagi pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan hasil perhitungan suara akan diumumkan oleh
- G. Hasil pemungutan suara setiap mata acara Rapat

Mata acara Rapat	Setuju	Tidak setuju	Abstain
1. 2. 3. 4.	156.215.600 atau 100% 156.215.600 atau 100% 156.215.600 atau 100% 156.215.600 atau 100%	0 0 0 0	0 0

H Keputusan Rapat

Mata acara Rapat 1:

Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan

dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mutakat memutuskan: Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015;
Mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta membenkan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2015.

Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), seluruhnya sebesar Rp13.056.000.000,- (tiga belas militar lima puluh enam juta Rupiah) atau sebesar Rp68, enam puluh delapan Rupiah) per saham, bagi 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan mulai tanggal 27-7-2016 (dua puluh tujuh Juli dua ribu enam belas) kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14-7-2016 (empat belas Juli dua ribu enam belas) sampai dengan pukul 16.15 WIB. Pemegang Saham Perse dengan pukul 16.15 WIB.

Mata acara Rapat 3:

- Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan :
 Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk ;
 1. menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Perhitungan Laba Rugi dan bagian lainnya dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016: dan
- menetapkan jumlah honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Mengangkat Bapak Victor Maria S Sandjaja dan Bapak Dharmawan Sumarta masing-masing sebagai Direktur Perseroan, dan mengangkat Bapak Abdul Salam sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan ketiganya sejak ditutupnya Rapat hari ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2017 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komegris sewektu-waki sewektu-waki seswektu-waki sewektu-waki sewektu Komisaris sewaktu-waktu.

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut

Direksi : Ibu Dewi Mandrawan Bapak Purnama Hadiwidjaja Bapak Johny Dharma Setiawan Bapak Victor Maria S Sandjaja Presiden Direktur Direktur Independen Direktur Direktur Banak Dharmawan Sumarta

Dewan Komisaris : Presiden Komisaris Komisaris Independen Bapak Abdul Salam
Bapak Yugi Prayanto
Ibu Lisda Gandi Wijaya Komisaris Komisaris Independen

- 2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak sublitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dalam akta Notaris bila mana perlu dan untuk itu melakukan semua tindakan dan perbuatan yang dipandang baik dan perlu oleh Direksi termasuk menghadap di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh Peraturan Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk :
 - melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan yang baru diangkat pada Rapat ini; melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan/atatu kepada pihak lain yang ditunjuk, untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi yang baru diangkat pada Rapat ini. melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk, untuk menentukan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Komisaris Independen Perseroan yang baru diangkat pada Rapat ini
- Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengesahkan Rencana Bisnis Perseroan tahun 2016-2018.

Catatan :

Ketentuan pembagian dividen diatur sebagai berikut :
A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai :
1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
3. Cum Dividen di Pasar Tunai
4. Ex Dividen di Pasar Tunai
5. Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS)
6. Pembayaran Dividen Tunai 11 Juli 2016 12 Juli 2016 14 Juli 2016 15 Juli 2016

Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Pembayaran dividen akan dilakukan mulai tanggal 27 Juli 2016 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Juli 2016 dan atau pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek di PIT Kustodian Sentrat Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

2. Bagi para pemegang saham yang sahamnya telah dikonversikan kedalam Pentitipan Kolektif pada KSEI, dividen akan dibayar melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

3. Badi para pemenang saham yang balitum melakukan konversi saham, Perseroan akan mengririmkan cek

dividen akan dibayar melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Bagi para pemegang saham yang belum melakukan konversi saham, Perseroan akan mengirimkan cek langsung kepada para pemegang saham yang telah memberitahukan rekening banknya kepada Perseroan, pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui transfer bank.
Pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan menginginkan pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer bank.
Pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan menginginkan pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, harus memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekeningnya paling lambat tanggal 14 Juli 2016 pukul 16.15 VIIB kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan : PT. DATINDO ENTRYCOM, Puri Datindo – Wisma Sudirman, JJ. Jend. Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220, telepon No. 5709009, Fax No. 5709026 pada setiap hari kerja, Senin – Jumat, pukul 9,00 – 16.15 VIIB.

9.00 – 16.15 WIB.

Atas pembayaran dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bertaku.

Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat pada tanggal 14 Juli 2016 pululi 16.15 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

sebesar 30%. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 20 Juli 2016, pukul 16.15 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 29 Juni 2016 Direksi Perseroar